

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL
BELI *BUCKET* UANG PADA AKUN INSTAGRAM
@RUM.GIFT**

SKRIPSI

Oleh:

CARDINA NUR FADILA OCTAVIA

NIM: C92217127



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Cardina Nur Fadila Octavia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 23 Oktober 1997
NIM : C92217127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 23 Januari 2022
Penulis,



Cardina Nur Fadila Octavia

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cardina Nur Fadila Octavia NIM C92217127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Maret 2022

Dosen Pembimbing




H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag

NIP: 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cardina Nur Fadila Octavia NIM. C92217127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Majelis Musyawarah Skripsi:

Penguji I



H. Abu Dzarrin al-Hamid, M.Ag
NIP : 197306042000031005

Penguji II




Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag
NIP : 195511181981031003

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP : 198905172015031006

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, MH.
NIP : 199312042020122017

Surabaya, 11 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Cardina Nur Fadila Octavia
NIM : C92217127
Fakultas/Jurusan : Hukum dan Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : cardinaoctavia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI *BUCKET* UANG PADA AKUN INSTAGRAM
@RUM.GIFT**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Mei 2022

Penulis

(Cardina Nur Fadila Octavia)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @Rum.gift merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana Sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana berangkat dari teori dalam hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen kemudian menganalisis data-data praktik jual beli *bucket* uang sehingga diambil kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut: (1) Proses pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial (Instagram) dan mendatangi langsung ke toko. Pembayaran dapat langsung atau dengan transfer dan asal uang dari pembuatan *bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri dan/atau bisa uang dari konsumen. Penyerahan barang dapat langsung atau dengan cara COD. (2) Jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada aktivitas penjual sehingga kelebihan uang yang dibayarkan seperti keuntungan bagi pihak Rum.gift sebagaimana pada *ijarah* yaitu mentransaksi manfaat oleh sumber daya manusia yang disini imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas yaitu pembuatan *bucket* uang. Sementara kalau dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, transaksi jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini boleh dilakukan dikarenakan sebelum terjadinya kesepakatan, Rum.gift sebagai penjual telah menerangkan adanya selisih harga dari nominal yang diterima. Konsumen memiliki hak untuk menentukan sendiri pilihannya.

Dengan hasil penelitian ini penulis memberi saran pada penjual untuk tetap adanya transparansi terkait informasi harga supaya tercapainya kerelaan dan untuk pembeli agar lebih berfikir kritis dan berhati-hati supaya tidak terjebak dalam jual beli yang dapat merugikan diri sebagai konsumen.

Kata kunci: *As-sharf*, *Bucket* Uang, *Ijarah*, Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistem Pembahasan	16
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
A. Jual Beli dalam Islam	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum.....	20
3. Rukun dan Syarat.....	21

4.	Prinsip-prinsip Jual Beli.....	23
5.	Macam-macam Jual Beli	24
B.	Jual Beli Uang dalam Islam (<i>As-sharf</i>)	26
1.	Pengertian Jual Beli Uang (<i>As-sharf</i>).....	26
2.	Dasar Hukum.....	28
3.	Rukun dan Syarat.....	29
C.	<i>Ijarah</i>	31
1.	Pengertian <i>Ijarah</i>	31
2.	Dasar Hukum.....	32
3.	Rukun dan Syarat.....	33
4.	Macam-macam <i>Ijarah</i>	33
D.	Perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999	34
1.	Perlindungan Konsumen	34
2.	Pengertian Konsumen.....	36
3.	Pengertian Pelaku Usaha.....	38
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>BUCKET</i> UANG		42
A.	Tinjauan <i>Bucket</i> Uang.....	42
1.	Sejarah <i>Bucket</i> Uang.....	42
2.	Pengertian <i>Bucket</i> Uang	45
B.	Sejarah Rum.gift.....	47
C.	Letak Geografis Rum.gift	48
D.	Produk yang Dijual Rum.gift	50
E.	Cara Pemesanan Rum.gift.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI <i>BUCKET</i> UANG PADA AKUN INSTAGRAM @RUM.GIFT		55
A.	Sistem Jual Beli <i>Bucket</i> Uang pada Akun Instagram @Rum.gift.....	55
B.	Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli <i>Bucket</i> Uang yang Terjadi pada Instagram @Rum.gift	58
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Bucket</i> uang Pecahan Rp. 50.000	50
Gambar 3.2 <i>Bucket</i> uang Pecahan Rp. 10.000	51
Gambar 3.3 <i>Bucket</i> uang Pecahan Rp. 20.000	51
Gambar 3.4 <i>Bucket</i> uang Pecahan Rp. 5.000	52
Gambar 3.5 Daftar Harga	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah berasal dari kata semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Yang menggambarkan suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, saling tolong menolong sesama, tukar menukar keperluan dalam kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqih muamalah adalah jual beli. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.² Dalam Islam berdagang itu tidak masalah. Hanya saja dilakukan dengan hati-hati karena didalamnya terdapat hal-hal yang dapat membawa seseorang mendapat kemurkaan Allah SWT.³ Hukum jual beli adalah halal atau boleh.

Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), 3.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

³ Syaikh, et al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 45.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 58.

Dalam hukum Islam sendiri jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 56 dijelaskan bahwa rukun dalam jual beli terdiri dari pihak-pihak, objek dan kesepakatan.⁵ Dalam kegiatan jual beli pelaku usaha atau penjual dan konsumen atau pembeli sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan.⁶ Tentunya harus memperhatikan hak-hak antara penjual dan pembeli dengan memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Pelaku usaha juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan sistem memberikan upah tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Pemberian upah merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Di dalam Islam upah mengupah berarti *Ijarah*. Adapun rukun *ijarah* itu sendiri adalah Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyawa atau upah-mengupah, Shighat ijab kabul, Ujrah, Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Firman Allah SWT pada QS. Al-Kahf :30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

⁵ Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 1 (Desember, 2015), 33.

Artinya : “Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menya-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu”.⁷

Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari laba atau keuntungan. Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Jual beli yang memiliki sifat yang sama yaitu jual beli alat tukar dengan alat tukar yang dinamakan *as-sharf*. Adapun rukun dari *as-sharf* yaitu pelaku usaha, objek akad dan ijab qabul. Yang menjadi dasar terjadinya akad *as-sharf* sebagaimana yang telah dijelaskan Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِرٍ

Artinya : “ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai:”⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 406.

⁸ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press), 80.

Pada hadist diatas menjelaskan dalam Islam jual beli barang yang jenisnya sama adalah dilarang, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama dan secara tunai.

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul sehingga adanya inovasi-inovasi baru. banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait dengan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah fenomena jual beli *bucket* uang seperti pada akun instagram @Rum.gift. *Bucket* uang adalah karangan atau rangkaian bingkisan yang dibentuk sedemikian rupa dari uang asli ataupun uang resmi. Hal ini pembeli akan memesan pada penjual *bucket* yang ingin dipesan dengan ketentuan nominal uang yang di tentukan oleh pembeli, lalu penjual membuatkan pesanan yang di inginkan oleh pembeli dan pembeli tinggal menunggu *bucket* hingga selesai dan terdapat pembayaran lebih dari uang yang diterima pada *bucket* uang.

Dilihat pada hadist tersebut sama dengan adanya transaksi jual beli *bucket* uang pada akun @Rum.gift yang menjadi objek dari jual beli tersebut yaitu uang dengan uang, tetapi jumlahnya tidak sama dan ada penambahan pembayaran. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai jual beli *bucket* uang, apakah kelebihan uangnya hanya sebagai upah dalam pembuatan *bucket* uang tersebut atau justru diberi kelebihan yang mengandung riba.

Dari hasil pemaparan di atas mengenai praktik jual beli di @Rum.gift tersebut sesuatu yang baru sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih

lanjut supaya adanya kejelasan hukum Islam mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @Rum.gift”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat muncul, di antaranya adalah:

1. Kemajuan zaman adanya inovasi baru pada kegiatan ekonomi yaitu fenomena jual beli *Bucket* uang.
2. Pemberian upah merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.
3. Jual beli *bucket* uang dapat dikatakan termasuk jual beli sesama jenis.
4. Status uang lebih saat bayar dengan uang yang diterima pada *bucket* uang pada Instagram @Rum.gift
5. Sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift
6. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift

Agar kajian permasalahan fokus dan tuntas, maka penulis membatasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift
2. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian:

1. Bagaimana sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini berisi tentang penelitian pendukung terkait konsep teori data atau temuan penelitian sebelumnya terkait masalah yang diteliti, yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk membentuk landasan pengetahuan yang sedang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman peneliti tentang teori.⁹ Maka dari itu penulis melakukan kajian pustaka dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi Debby Octariani tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah Bucket* Uang “(Studi Kasus di Akun Instagram @projectka).

Permasalahn pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktik akad *ijarah bucket* uang di @projectka? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *ijarah bucket* uang di @projectka. Kesimpulan dari

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.

penelitian tersebut . Pertama, praktik akad *ijarah bucket* uang pada akun Instagram @projectka dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan diawal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila *bucket* uang tersebut sudah jadi, penjual menyarankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut dibawa kabur dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktek akad *ijarah bucket* uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa *bucket* uang ini lebih besar hingga dua kali lipat bahkan lebih dari uang yang akan dibuat *bucket*. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga *bucket* uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pada fokus permasalahan penulis terfokus pada jual beli *bucket* berisi uang dan fokus permasalahan Debby Octariani adalah akad *ijarah bucket* uang.

- b. Skripsi Lilik Rohmawati tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang unik Yudhistira_collection. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection.

Kesimpulan pada penelitian ini ada beberapa kesimpulan **pertama**, jual beli uang unik diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsi menjadi koleksi. **Kedua**, Jual beli uang unik ini diperbolehkan menurut pandangan Islam ketika uang yang dikoleksi tersebut diperjualbelikan kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi. **Ketiga**, jual beli ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan), karena tidak dari keunikan nomor seri tetapi kepada nilai jual uang dikemudian hari. Pengembalian pembeli merasa terpaksa tetapi jika tidak dikembalikan akan mengalami kerugian semakin banyak.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pada fokus permasalahan penulis terdahulu membahas mengenai jual beli uang unik, sedangkan penulis membahas mengenai jual beli *bucket* berisi uang.

- c. Skripsi Marlia Suhana tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Praktik Jual Beli Uang Rusak Menurut Hukum Islam” (Studi Di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi)

Permasalahan pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tentang praktik jual beli uang rusak . 2. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 3.

Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi menurut Hukum Islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini **Pertama**, Pemahaman masyarakat tentang praktek jual beli uang rusak ini sangatlah minim. Ada juga yang mengerti tentang haramnya riba, tetapi terkadang orang bisa menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. **Kedua**, Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung ini terdapat beberapa hal : a. Penentuan besarnya nominal dalam transaksi penukaran uang rusak adalah 50% dari nominal aslinya. b. Penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli uang. **Ketiga**, Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena termasuk kategori riba fadhli. Hal tersebut dikarenakan uang yang ditukarkan tidak sesuai nominal aslinya atau terdapat tambahan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pada fokus permasalahan penulis terdahulu membahas mengenai jual beli uang rusak, sedangkan penulis membahas mengenai jual beli uang dalam bentuk *bucket*.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini diharapkan berguna bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan menambah pengetahuan serta wawasan teori-teori yang didapat pada perkuliahan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya pada akad jual beli.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi masyarakat agar ke depannya lebih memperhatikan terkait jual beli *bucket* uang menurut hukum Islam agar terhindar dan tidak melakukan kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Adapun judul Skripsi “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @Rum.gift”. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari beberapa variabel yang terdapat dalam judul penelitian di atas:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹¹ Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dibahas lebih dikhususkan pada teori tentang jual beli.

3. Jual Beli *Bucket* Uang

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

¹¹ Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2, Vol.17, (2017), 24.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *bucket* adalah karangan bunga.¹³ Karangan bunga atau *bucket* bunga ialah sekumpulan bunga yang disusun menjadi sesuatu rangkaian bunga. Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara.¹⁴ Sehingga *bucket* uang adalah rangkaian lembaran uang yang dihias dan disusun sedemikian rupa terlihat rapi dan cantik.

Dalam penelitian ini, dikhususkan pada teori jual beli yang sama jenisnya dalam bentuk *bucket* uang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Penelitian yang penulis lakukan kali ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari informasi secara langsung dari narasumber.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang digunakan berkaitan dengan praktik jual beli *bucket* uang pada akun instagram @Rum.gift diantara sebagai berikut:

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, 228.

¹⁴ *Ibid.*, 1766.

¹⁵ Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 242.

- a. Data tentang cara melakukan pemesanan *bucket* uang terkait jumlah uang dan jenis.
 - b. Data tentang proses transaksi dan penyerahan barang antara penjual dan pembeli.
 - c. Data dari pemilik akun instagram @Rum.gift.
 - d. Data dari pembeli *bucket* uang.
3. Sumber data

Agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitiannya.¹⁶ Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pemilik akun instagram @Rum.gift yang bernama Pipit Octavianingrum beralamat desa Jogodalu. Dan Lailatul Anisa selaku pembeli *bucket* uang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

melihat atau mendengarkan.¹⁷ Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-quran, dokumen-dokumen, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah jual beli *as-sharf* serta Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan pemilik akun @Rum.gift selaku penjual *bucket* uang. Dan Lailatul Anisa selaku pembeli *bucket* uang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam¹⁹. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli *bucket* uang sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

¹⁷ Ibid., 109

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi ...*, 75.

¹⁹ Ibid., 85.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data setelah data yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahap editing berarti tahap dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini teknik editing yaitu melakukan pemeriksaan dari hasil wawancara pada penjual *bucket* uang.

b. *Organizing*

Organizing yaitu suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data. Teknik organizing yaitu melakukan penyusunan dan mengumpulkan hasil wawancara pada penjual *bucket* uang, pembeli *bucket* uang, jurnal, buku terkait teori jual beli.

c. *Analizing*

Pada teknik ini analisis lanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang terdapat fakta-fakta kemudian menjadi jawaban dari permasalahan. Dalam *analizing* penelitian ini menganalisis semua hasil data dengan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana berangkat dari teori dalam hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen kemudian menganalisis data-data praktik jual beli *bucket* uang sehingga diambil kesimpulan.

I. Sistem Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini secara sistematis yang menggambarkan alur dalam struktur skripsi, mencakup beberapa bab dan subbab bertujuan untuk mempermudah dan berjalan dengan baik. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ialah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah pembahasan tentang bab jual beli dalam hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang akad jual beli meliputi pengertian jual


²⁰ Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 161.

beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli *as-sharf* dan undang-undang perlindungan konsumen.

Bab ketiga ialah bab praktik jual beli *bucket* uang yang berupa gambaran umum tentang sejarah *bucket*, pengertian *bucket* uang, profil tempat penelitian dan gambaran umum tentang transaksi, proses, realisasi terkait jual beli *bucket* uang.

Bab keempat ialah bab yang menjelaskan terkait analisis hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *bucket* uang pada akun instagram @Rum.gift.

Bab kelima ialah bab penutup berisikan kesimpulan dari pembahasan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dari skripsi dan saran-saran dari penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum kita lebih lanjut membahas jual beli uang, sebaiknya kita memahami jual beli secara umum terlebih dahulu. Jual beli atau bisnis dimasyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setiap saat oleh semua manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, selalu melakukan tolong-menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain¹. Secara terminologi definisi jual beli antara lain:

a. Ibnu Qudamah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan penguasaan.

b. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Mendefinisikan menukar sesuatu dengan sesuatu.²

¹ Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam* (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020), 71.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6.

c. Sayid Sabiq

Mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.³

d. Ada sebagian ulama memberikan pendapat mendefinisikan jual beli, diantaranya ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) *syara'* yang disepakati. Menurut Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang untuk melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁴

e. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3, (2015), 242.

⁵ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli berdasar pada Al-Quran, As Sunnah, dan ijma', sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam firman Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

Al Qur'an surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

b. As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 58.

⁷ Ibid., 107.

⁸ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press), 62.

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

3. Rukun dan Syarat

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Rukun dan syarat jual beli antara lain:

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad yaitu penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Orang yang akad harus memenuhi persyaratan seperti berakal dan *mumayyiz*. Berakal maksudnya tidak gila dan sadar. *Mumayyiz* disini adalah anak yang dapat membedakan baik atau buruk, yang bermanfaat atau yang membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.. Jual beli anak yang belum *baligh* tidak sah, kecuali atas izin walinya jual beli yang dilakukan anak kecil tersebut hukumnya sah.¹¹

b. Objek

Objek harus ada tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Syarat dari objek antara lain yaitu suci

⁹ Rachmat Safe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14

barangnya, barangnya dapat dimanfaatkan, barang milik sendiri kecuali telah dikuasakan oleh pemiliknya, barang dapat diserahterimakah.¹²

c. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan antar pihak, baik kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usaha.¹³

Rukun jual beli adalah adanya ijab qabul, yaitu *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

d. Ada Nilai Tukar Barang

Syarat nilai tukar (harga barang) tergolong unsur dasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.¹⁴ Adapun syarat-syarat dari nilai tukar barang yaitu Satu, harga jual harus disepakati oleh penjual dan pembeli dan jumlahnya harus ditentukan.

Dua, nilai tukar barang itu dapat diberikan pada saat terjadinya transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Tiga, jika penjualannya dengan barter atau *al-muqayadah* nilai pertukaran barang yang dijual tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang.¹⁵

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi ...*, 168-169.

¹³ Ibid., 169.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam jual beli terdapat prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:¹⁶

a. Prinsip Keadilan

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa orang untuk membeli komoditi atau barang pada harga tertentu, tidak ada monopoli, serta tidak ada permainan harga

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah antar pribadi atau antar pihak harus didasarkan pada kehendak masing-masing, dimana kerelaan untuk bekerja dalam bentuk muamalah, serta kesediaan untuk menerima atau memberikan suatu harta untuk digunakan sebagai objek dalam bentuk muamalah.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur.

Permasalahan dalam lingkungan jual beli adanya tipuan misalnya menipu dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Maka dari itu sikap pelaku usaha yang diridhai Allah SWT yaitu yang menegakkan kebenaran.

Maksud amanah ialah memberikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain.

¹⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik ...*, 34-35.

Seorang pedagang atau pelaku usaha harus memiliki sifat jujur seperti menjelaskan cacat pada barang dagangnya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak Mubazir (Boros)

Pada prinsip ini konsumen tidak diperbolehkan tindak mubazir dalam membelanjakan hartanya dan memenuhi kebutuhannya, sebab Islam mengajarkan konsumen untuk berlaku sederhana.

e. Kasih sayang

Prinsip ini supaya kita saling mengasih sayangi sehingga bagi pelaku usaha tujuan usaha tidak untuk mengambil untung sebesar-besarnya.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam beberapa macam. Ditinjau dari pertukaran secara umum dibagi 4 macam yaitu:¹⁷

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* yaitu jual beli yang dilakukan melalui pesanan, yaitu jual beli dimana dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayyadhah* (barter)

Jual beli barter adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar tas dengan sepatu.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah ...*, 84.

c. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar (*as-sharf*)

Jual beli ini adalah jual beli alat tukar atau alat pembayaran dengan alat tukar lainnya. Seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

Tinjauan dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3 macam:¹⁸

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli ini lazim dilakukan masyarakat umum.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli *salam* (pesanan)
- c. Jual beli benda yang tidak pasti dan tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang barangnya tidak pasti dan tidak terlihat sehingga dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak sehingga jual beli ini dilarang dalam Islam.

Tinjauan dari sisi harga, jual beli ini dibagi menjadi 4 macam:¹⁹

- a. Jual beli yang menguntungkan.

Dalam jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, harga dan keuntungan yang diambil.²⁰

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik ...*, 36.

¹⁹ Rachmat Safe'i, *Fiqh ...*, 101-102.

b. Jual beli yang tidak menguntungkan

Jual beli ini dengan menjual barang dengan harga aslinya.

c. Jual beli rugi

Jual beli ini dilakukan dengan melakukan penjualan dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau dengan potongan diskon. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan disini barang yang nilainya sudah rendah.

d. Jual beli *al-musawah*

Jual beli ini dimana penjual menyembunyikan harga asli tetapi baik penjual maupun pembeli saling ridha. Dalam jual beli ini penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

B. Jual Beli Uang dalam Islam (*As-sharf*)

1. Pengertian Jual Beli Uang (*As-sharf*)

Seperti yang dijelaskan diatas jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Dalam jual beli ada yang dinamakan jual beli alat tukar dengan alat tukar yang dinamakan *as-sharf*. Pada transaksi *as-sharf* disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah ...*,88.

As-sharf secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang). *As-sharf* terkadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.²¹ Sehingga menurut bahasa, *As-sharf* memiliki beberapa arti yaitu, kelebihan, tambahan, menolak.²² Sedangkan beberapa definisi terminologis antara lain:²³

a. Menurut Istilah Fiqh.

As-sharf adalah jual beli antara barang serupa atau antara barang tidak serupa secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak.

b. Menurut Heri Sudarsono.

As-sharf adalah perjanjian untuk membeli dan menjual satu mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valas) dapat dilakukan dengan mata uang lain yang sejenis, misal Rupiah terhadap Rupiah Indonesia, Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan sebaliknya.

c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia.

As-sharf adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *as-sharf* yang dibenarkan secara syariah.

²¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 55.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

²³ Fithriana Syarqawie, *Fikih ...*, 55.

d. Menurut Ulama Fiqh

As-sharf adalah memperjual belikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis.²⁴

As-sharf adalah jual beli mata uang. Jual beli mata uang dilakukan baik antar negara atau dalam suatu negara. Dalam taraf internasional, tukar menukar mata uang juga selalu terjadi antara mata uang setempat dengan mata uang asing dan antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan *as-sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas atau dapat disebut juga jual beli mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya.²⁵

2. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli berdasar pada Al-Quran dan As Sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam firman Allah SWT, dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

²⁴ Ibid., 54.

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi ...*, 318.

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

b. As Sunnah

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ

Artinya : “ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”²⁷

3. Rukun dan Syarat

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *as-sharf* antara lain:²⁸

a. Pelaku akad

Dalam transaksi ini pelaku akad terdiri dari penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Penjual (pelaku usaha) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual sedangkan pembeli (konsumen) adalah pihak yang memerlukan dan yang membeli valuta.

b. Objek akad

Objek akad disini yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).

c. Shigat yaitu ijab qabul.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 107.

²⁷ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi ...*, 80.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 110.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi ini antara lain:²⁹

- a. Para pihak saling menyerahkan barang sebelum mereka berpisah. Syarat ini untuk menghindari terjadinya riba *nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satu dari pihak tidak menyerahkan barangnya maka akad *as-sharf* akan batal.
- b. Jika akad *As-sharf* dilakukan dengan barang sama atau sejenis maka harus setimbang atau sama rata, meskipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. Pada akad ini tidak berlaku khiyar syarat karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua barang secara tunai. Sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.

Menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ini sebagai berikut:³⁰

- a. Pada saat melakukan transaksi atau pertukaran masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu

²⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih ...*, 58.

³⁰ *Ibid.*, 59.

antara keduanya.³¹ Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*).

- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus terhindar dari dari jual beli bersyarat, sebagai contoh misalnya A setuju membeli barang dari B, dengan syarat B harus membelinya kembali pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³² Beberapa definisi *Ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqh³³:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik ...*, 149.

³² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 71.

³³ Rachmat Safe'i, *Fiqh ...*, 121-122.

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Ada yang menerjemahkan *ijarah* upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan *ijarah* sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli berdasar pada Al-Quran dan As Sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam firman Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al-Qashash: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁴

b. As Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 547.

Artinya: “Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering keringatnya.”³⁵

3. Rukun dan Syarat³⁶

- a. Aqid (Orang yang berakad). Harus baligh, berakal dan tidak terpaksa dan kerelaan dari dua belah pihak.
- b. Ma’qud ‘alaihi (Ujrah dan manfaatnya). Ujrah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap.
- c. Shigat (Kalimat akad). Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- d. Manfaat Salah satu cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”

4. Macam-macam *Ijarah*³⁷

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut dengan sewa menyewa yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut dengan upah-mengupah yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia.

³⁵ Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi* ..., 90.

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah* ..., 196-197.

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 31.

D. Perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.³⁸ Dalam melakukan perdagangan harus dipegang prinsip bahwa produsen dan konsumen sama-sama membutuhkan, dan saling ketergantungan satu sama lain baik dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama.

Di dalam Perumusan norma Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha pada setiap tahapan kegiatan ekonomi, terdiri dari kegiatan memproduksi, distribusi (termasuk didalamnya kegiatan menawarkan, mengiklankan dan mempromosikan produk tersebut) dan terakhir kegiatan memperdagangkan atau menjual produk sehingga sampai pada konsumen.³⁹

Faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa permasalahan yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen bahkan merugikan konsumen. Tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai,

³⁸ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 2 Vol. 5 (2015), 76.

³⁹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44-45.

yaitu: secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁴⁰

Ditetapkannya tujuan Undang-Undang Perlindungan konsumen dijelaskan pada pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan:⁴¹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁴⁰ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen ...*, 74.

⁴¹ Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri berupa bahan pakaian, makanan, dan lain sebagainya seperti yang dipaparkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia.⁴²

Menurut ketentuan undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 1 mendefinisikan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan dan dibahas terkait hak konsumen dan kewajiban konsumen.

Hak Konsumen adalah:⁴³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁴² Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 804.

⁴³ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjelasan pasal 4 Undang-undang Perlindung Konsumen diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- a. Pada huruf a, terkandung hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen didalamnya.
- b. Pada huruf b dan c, terkandung hak yang berkaitan dengan adanya informasi dari penawaran, pengiklanan dan penawaran suatu barang dan/atau jasa.
- c. Pada huruf d,e,f,g,h, dan i, terkandung hak yang berkaitan dengan diperlakukan secara tidak deskriminatif.
- d. Pada huruf i, terkandung hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dirasakan konsumen.

Kewajiban Konsumen adalah:⁴⁴

⁴⁴ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan konsumen. Kewajiban yang lainnya termasuk kewajiban sudah sewajarnya dilakukan konsumen. Diaturinya kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen seperti ini sangat tepat sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan cara penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁵

3. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut dalam undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

⁴⁵ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum ...*, 56-58.

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selain hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan dan dibahas terkait hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha.

Hak pelaku usaha adalah:⁴⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha memiliki hak untuk menuntut pembayaran yang wajar sesuai dengan kondisi barang/jasa yang diberikan kepada konsumen, tidak dapat menuntut lebih dari kondisi barang atau jasa yang ada.

⁴⁶ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya hak dari pelaku usaha yang lain berkaitan dengan pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini pelaku usaha mendapat perlindungan secara hukum bila terdapat konsumen yang tidak beritikad baik.⁴⁷

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:⁴⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁴⁷ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum ...*, 59-60.

⁴⁸ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Beritikad baik adalah salah satu kewajiban pelaku usaha. Itikad baik pelaku usaha dimulai sejak barang diproduksi atau dirancang sampai pada tahap penjualan. Sebaliknya konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi selain hak konsumen juga informasi yang tidak memadai akan merugikan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha yang lain berkaitan dengan perlakuan kepada konsumen yaitu tidak diskriminatif, memberi kesempatan konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa yang dihasilkan, pelaku usaha wajib memenuhi standar mutu pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan selain itu juga memberi garansi pada barang tersebut. Pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada konsumen terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁴⁹

⁴⁹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum ...*, 61-62.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *BUCKET* UANG

A. Tinjauan *Bucket* Uang

1. Sejarah *Bucket* Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *bucket* adalah karangan bunga.¹ Karangan bunga atau *bucket* bunga ialah sekumpulan bunga yang disusun menjadi sesuatu rangkaian bunga. Rangkaian *bucket* bunga ini telah lama dilaksanakan secara turun menurun di beragam belahan dunia serta sudah banyak diciptakan bukti-bukti peninggalan berbentuk barang-barang langka layaknya vas bunga atau gambar simbol vas bunga. Pada sebgaiian kultur, kegiatan leluhur yang memakaikan bunga-bunga an masih berjalan sampai sekarang misalnya ialah ikebana.

Ikebana merupakan sesuatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Dalam catatan sejarah, buku tertua yang berisi mengenai seni rangkaian bunga uang pernah diciptakan barasal dari Jepang sekitar tahun 1445. Gaya karangan bunga yang ada diwilayah Eropa terhadap abad ke-19 adanya kemiripan dengan ikebana dikarenakan keindahan serta kesedarhanaan ikebana sehingga menarik pandangan orang terutama orang-orang dari belahan bumi area barat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 228.

² Citra Florist, “*Ini Dia Sejarah Singkat Bucket Bunga Tangan*”, dalam <https://citraflorist.com/Ini-dia-Sejarah-Singkat-Bucket-Bunga-Tangan/>., diakses pada 23 Desember 2021.

Seni rangkaian bunga ikebana ini sebetulnya diangkat oleh para biksu serta biksuni dari Cina. Zaman langka dulu di Cina, dapat merangkai bunga dibutuhkannya kesabaran dan rasa hormat terhadap tumbuhan, segala aturan memotong pun diperhatikan sangat ekstra hati-hati dikarenakan merangkai bunga merupakan kesenian yang eksklusif serta sakral.

Pada Yunani kuno, sebuah *bucket* berisi bunga menjadi tradisi, memberikan rangkaian bunga kepada kaum wanita sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap kecantikannya dan pada waktu-waktu tertentu wanita pada Yunani kuno menggunakan mahkota bunga untuk menghias rambutnya.³ Di Eropa rangkaian bunga menjadi seni formal dan dapat menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda abad ke-18, rumah keluarga para bangawan seakan wajib terdapat karangan bunga sebagai dekorasi rumahnya.

Sejarah uang, Pada awal peradaban, manusia memenuhi hidupnya secara mandiri dan belum adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Selanjutnya karena peradaban semakin maju, kebutuhan manusia semakin bertambah dan manusia tidak mampu menyelesaikan secara mandiri sehingga manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa dengan barang jasa yang diinginkannya. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang diterima umum, bernilai tinggi dan dibutuhkan. Pada masa itu benda yang dipilih yaitu garam, kerang dan

³ CWrite, "Sejarah Bouquet Bunga", dalam <https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga>, diakses pada 23 Desember 2021.

cangkang binatang yang indah. Walaupun pada awalnya sistem barter ini mudah dan sederhana namun seiring perkembangan masyarakat sistem ini sulit diterapkan. Seperti kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi dan kesulitan mencapai kesepakatan bersama, perbedaan ukuran barang dan jasa, serta kesulitan untuk mengukur standar harga barang atau jasa.⁴ Contohnya ketika seseorang membutuhkan daging sedangkan hanya mempunyai garam serta pihak yang lain tidak membutuhkan garam tetapi menginginkan beras.

Dengan tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang nilai pertukaran, maka diperlukannya alat tukar. Alat tukar disebut uang pertama kali dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.⁵

Pada awalnya, uang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran. Dengan berkembangannya peradaban manusia, mata uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, satuan hitung dan satuan ukuran yang harus dibayar.

Uang kemudian berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari awalnya berbentuk barter, kemudian koin, kertas, dan kini dalam bentuk elektronik.⁶

⁴ Septi Wulan Sari, *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.*, An-Nisbah, No. 1 Vol. 3, (2016), 47.

⁵ Ibid., 44.

⁶ Hendari F. Isnaeni, "Sejarah Uang di Nusantara", dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/>., diakses pada 23 Desember 2021.

2. Pengertian *Bucket* Uang

Bucket adalah karangan bunga.⁷ *Bucket* atau yang biasa dikenal sebagai karangan bunga adalah rangkaian dari beberapa jenis bunga dan dedaunan yang dirangkai sedemikian rupa terlihat elok secara kreatif. Karangan bunga dirangkai dapat digunakan sebagai hiasan rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk beberapa acara khusus seperti acara pernikahan, pertunangan, ulang tahun, wisuda atau hari peringatan lainnya. Rangkaian bunga juga dapat dirangkai dan diletakan dalam vas atau pot bertujuan untuk mendekorasi rumah baik dengan gaya tradisional ataupun modern. Symbolisme atau makna rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Pada saat ini masyarakat dapat dengan mudah membeli berbagai jenis karangan bunga.

Uang merupakan bagian yang keseluruhan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”nya perekonomian, karena didalam kehidupan manusia semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat mencapai tujuannya. Uang adalah apa yang umumnya diterima orang untuk membeli barang-barang, jasa-jasa dan untuk melunasi hutang.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, 228.

Beberapa pengertian terkait uang antara lain, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara.⁸ Sedangkan menurut Lawrence Abbott, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli. Samuelson mengatakan uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan hutang.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah, Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditi.¹⁰ Menurut Al-Ghazali Uang adalah “nikmat (Allah) yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar)¹¹

Saat ini sangat tidak mungkin jika orang tidak mengenali uang karena uang digunakan untuk segala keperluan sehari-hari. Umumnya masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang-barang, jasa-jasa, dimana masyarakat akan menukarkan uangnya dengan barang dan jasa sehingga masyarakat yang melakukan pekerjaannya mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang.¹²

⁸ Ibid., 1766.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 139.

¹⁰ Pasal 1 ayat (20) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Septi Wulan Sari, *Perkembangan Dan Pemikiran ...*, 50.

¹² Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), 17.

Dalam masyarakat yang telah modern, fungsi uang ada tiga, yaitu:

1. Sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*)
2. Sebagai Penyimpanan Nilai (*Store of Value*)
3. Sebagai satuan hitung (*Unit of Account*)

Dari kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *bucket* adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak varian terlihat elok dengan kreatifitas. Pada kemajuan zaman ini bahan yang dijadikan bukan hanya bunga saja, tetapi uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan dan diperjualbelikan.

B. Sejarah Rum.gift

Rum.gift merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis buah tangan dan hadiah yang dibentuk dan dikelola oleh Pipit Octavianingrum. Terlihat background dari Pipit Octavianingrum yang memang senang membuat kreasi dari kertas, kain flanel dan bahan lainnya semasa sekolah maupun kuliah. Awalnya Pipit ini hanya menjual hijab saja tanpa dijadikan kreasi *bucket*. Berangkat dari ia dan rekannya mengikuti kegiatan kampus lomba untuk membuat video dengan tema Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan rekannya yang merekam dan ia sebagai model membuat ide untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa disangka-sangka ternyata teman-teman dekatnya kagum dan menyarankan untuk menjadikan ini sebagai peluang usaha setelah melihat *bucket* hijab yang dirangkainya. Banyak teman kuliah maupun sekolah yang memesan sebagai hadiah wisuda maupun ulang tahun, sehingga memacu semangat Pipit untuk

membuat usaha ini. Akhirnya Pipit Octavianingrum sebagai Owner memutuskan membuat akun instagram bernama Rum.gift sebagai perantara dengan konsumen untuk berjualan.

Awalnya hanya menjual via online saja, dan menerima pesanan dahulu, tidak ada toko hanya membuat dirumah. Mulai mencoba membuat *bucket* hijab dengan berbagai macam model ternyata cukup menghasilkan dan menurutnya akan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, sehingga bersungguh-sungguh dan konsisten membuka usahanya.

Dari keuntungan tersebut Pipit mulai menjual *bucket snack*, *bucket* uang, dan segala isian yang diminati oleh konsumen. Pernah juga ada konsumen yang memesan *bucket* peralatan bayi. Selain itu menambah *bucket* dengan model *box* dan *round box* yang sedang diminati kalangan muda saat ini. Dilihat dari situ Rum.gift ini menerima permintaan *bucket* dengan isi yang dibutuhkan. Semua pengerjaan dilakukan sendiri dari bahan, alat, hingga transportasi. Ternyata usaha ini berkembang dan disukai dari kalangan anak SMP, SMA, Mahasiswa, bahkan orang tua sebagai hadiah ulang tahun, hadiah pertunangan, pernikahan hingga hadiah wisuda.

Sehingga Rum.gift terus berjalan sampai saat ini, dan masih belum memiliki karyawan hanya dibantu oleh keluarga dan penjualan masih dirumah dengan bantuan dari sosial media seperti Instagram.

C. Letak Geografis Rum.gift

Instagram adalah salah satu media sosial yang fokus berbagi foto dan video. Kata “insta” berasal kata “instan” sehingga instagram dapat

menampilkan foto-foto secara instan. Sedangkan kata “gram” berasal dari kata “telegram” yang cara kerjanya mengirimkan informasi kepada lainnya secara cepat. Sehingga instagram adalah aplikasi yang memberikan informasi berupa foto instan secara cepat.¹³ Instagram menjadi salah satu media sosial yang digunakan Rum.gift untuk mempromosikan dan memesan barangnya. Rum.gift memilih instagram untuk menjadi media perantara antara dirinya dengan Rum.gift. untuk mencarinya hanya mengetik pada kolom pencarian dengan kata kunci Rum.gift akan sangat mudah menemukannya.

Toko Rum.gift selain dapat sangat mudah ditemukan pada instagram dapat juga secara langsung dirumah. Lokasi Rum.gift terletak pada Desa Jogodalu RT.04 RW.01 Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Rum.gift memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

1. Sebelah timur Berbatasan dengan Desa Metatu.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banter.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonosari.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bareng.

Lokasi dari Rum.gift mudah untuk ditemukan dan dapat ditemukan dengan Google Map sehingga memudahkan konsumen untuk mencari alamat yang dituju.

¹³ Meutia Puspita Sari, “Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau”, JOM FISIP No. 2, Vol. 4 (2017), 5-6.

D. Produk yang Dijual Rum.gift

Rum.gift merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis buah tangan dan hadiah. Macam-macam produk yang dijual adalah:

1. *Bucket* Uang
2. *Bucket* Snack
3. *Bucket* Hijab
4. *Box gift* dengan berbagai isian
5. *Round box bucket*
6. *Frame gift* stik

Selain yang disebutkan diatas, konsumen dapat meminta *bucket*nya diisi dengan barang atau isian lainnya sesuai permintaan. Semua produk itu dijual dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda baik dari ukuran dan lainnya.



Gambar 3.1 *Bucket* uang Pecahan Rp. 50.000



Gambar 3.2 *Bucket* uang Pecahan Rp. 10.000



Gambar 3.3 *Bucket* uang Pecahan Rp. 20.000



Gambar 3.4 *Bucket* uang Pecahan Rp. 5.000

E. Cara Pemesanan Rum.gift

Cara memesan dalam Rum.gift bisa dilakukan dengan sangat mudah, mulai dari datang langsung ke toko dan memilih produknya, atau dapat memesan via online dengan melihat-melihat produk yang diposting pada instagram Rum.gift lalu menghubungi pemiliknya melalui online seperti *Direct Message* (DM) Instagram dan WhatsApp. Rum.gift juga menerima pemesanan *Bucket* custom dengan berbagai isian yang diinginkan oleh konsumen.

Banyak konsumen dari Rum.gift menghubungi lewat online yaitu *Direct Message* Instagram, seperti yang dipaparkan oleh Pipit Octavianingrum.

Biasanya pembeli banyak yang menghubungi saya lewat *direct message* instagram untuk menanyakan list harga dan segala macam. Lalu saya memberi gambar tentang daftar harga. Untuk masalah contoh *bucket*nya karena kebanyakan orderan dari instagram jadi sedikit banyak pembeli sudah lihat pada postingan-postingan kita¹⁴

Alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung saat bertemu dengan pemilik atau Transfer bank. Sistem pembayaran bisa memilih dua pilihan yaitu antara transfer atau dengan secara langsung.

Untuk membayar kita kasih pilihan bisa secara transfer atau secara langsung ke kami mbak. Kalau memang memilih transfer kita langsung memberi tahu nomor rekening.¹⁵

Uang yang digunakan dalam isian *bucket* uang bisa uang dari pembeli atau disediakan oleh pihak Rum.gift. Untuk pengantaran atau penyerahan barang bisa dengan bertemu atau pembeli datang kerumah

Memang uang yang dijadikan *bucket* uang ini adalah uang asli terbagi beberapa pecahan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk asal uang yang dijadikan *bucket* uang bisa dari toko kami dan kami juga menerima uang dari konsumen sendiri. Untuk penyerahan *bucket* uang yang sudah jadi biasanya ada yang langsung ambil, tetapi juga bisa COD disuatu tempat. Jarak lokasi COD kami dari daerah rumah saya sampai dengan Gresik Kota dekat dengan Universitas Muhammadiyah Gresik.¹⁶

Pengalaman salah satu konsumen atau pembeli *bucket* uang di Rum.gift yaitu Lailatul Anisa menjelaskan seperti berikut

Saya membeli *bucket* uang ini sebagai hadiah ulang tahun teman saya. Saya mencari-cari lewat instagram penjual *bucket* uang sekitar Gresik dan menemukan Rum.gift yang kebetulan tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Yang saya pilih adalah pecahan Rp.5000 sebanyak 10 lembar, dengan harga Rp. 100.000. Untuk pembayaran yang saya pilih

¹⁴ Pipit Octavianingrum, Owner Rum.gift, *Wawancara*, Gresik 6 November 2021

¹⁵ Pipit Octavianingrum, Owner Rum.gift, *Wawancara*, Gresik 6 November 2021

¹⁶ Pipit Octavianingrum, Owner Rum.gift, *Wawancara*, Gresik 6 November 2021

saat itu adalah transfer ke nomor rekening atas nama Pipit Octavianingrum.¹⁷



PL buket uang ✨

- 🌸 Buket Uang 5-10 lembar) 50k
- 🌸 Buket Uang 11-20 75k
- 🌸 Buket Uang 21-30 100k
- 🌸 Buket Uang 31-40 120k

Aksesoris meliputi :

- 🌸 Kertas Cellopane
- 🌸 Pita
- 🌸 Bunga / daun atrificial
- 🌸 FREE Kartu Ucapan

Uang pecahan : 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k

Gambar 3.5 Daftar Harga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷ Lailatul Anisa, Konsumen Rum.gift, *Wawancara*, Gresik 7 November 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *BUCKET*

UANG PADA AKUN INSTAGRAM @RUM.GIFT

A. Sistem Jual Beli *Bucket* Uang pada Akun Instagram @Rum.gift

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹ Seiring berkembangannya zaman, proses jual beli semakin berkembang mengikuti teknologi yang ada saat ini. Rum.gift menggunakan media sosial instagram untuk membuka penjualan atau sebagai perantaranya dengan konsumen. Rum.gift mengunggah beberapa gambar atau foto *bucket* untuk ditawarkan kepada pembeli, antara lain produk yang dijual Rum.gift yaitu *bucket* uang, *bucket* snack, *bucket* hijab, box gift dengan berbagai isian, round box *bucket* dan frame gift stik seperti yang telah disebutkan pada Bab 3.

Seperti yang dipaparkan pihak Rum.gift saat konsumen menghubunginya baik bertemu langsung dirumah toko atau lewat whatsapp dan *direct message* instagram ia akan memberi daftar harga dengan keterangan jumlah uang yang akan menjadi isian dalam *bucket* uang tersebut, dengan dapat menambah permintaan seperti menggunakan kertas atau bunga

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 30

hiasan yang diinginkan. Setelah pihak Rum.gift maupun konsumen sepakat baru *bucket* uang akan dikerjakan.

Rum.gift memberi estimasi waktu terhadap pengerjaan satu buah *bucket* uang dengan waktu 1-2 hari atau sesuai penjanjian kedua pihak setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dengan konsumen tentang model dan jumlah uang yang akan dirangkai menjadi *bucket*.

Pembayaran yang ditawarkan oleh rum,gift dapat dengan cara transfer atau secara langsung diberikan kepada mbak Pipit. Jika pembeli memilih cara transfer untuk membayar kewajibannya, Rum.gift akan memberikan nomor rekening yang dituju untuk membayar.

Semua yang dijelaskan diatas juga sesuai dengan yang dipaparkan oleh mbak Lailatul sebagai pembeli atau konsumen dari Rum.gift. pembeli memesan *bucket* uang sebanyak 10 lembar dengan pecahan Rp. 5.000 dengan harga total menjadi Rp. 100.000 dengan memilih metode pembayaran secara transfer.

Dari segala penjelasan diatas, penulis menemukan bahwa jual beli yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang, *Bucket* uang yang di buat oleh Rum.gift adalah uang yang asli dengan menggunakan uang dari toko (disediakan oleh Rum.gift) atau bisa dari konsumen sendiri dengan berbagai macam variasi dan berbagai macam pecahan yang dikehendaki oleh konsumen, biasanya mulai dari pecahan Rp.1000-Rp.100.000, yang disusun sedemikian rupa hingga memiliki hasil yang indah untuk di pandang dan layak

untuk di jadikan hadiah yang istimewa seperti wisuda, ulang tahun, pertunangan, perkawinan dan lain sebagainya.

Untuk pemberian atau penyerahan barang setelah selesainya pengerjaan selain dapat langsung diambil di toko rumahnya dapat dengan bertemu disuatu tempat atau disebut dengan *Cash on Delivery* (COD). Lokasi yang dekat dan terjangkau dari kedua belah pihak. Rum.gift belum pernah menggunakan jasa kurir untuk langsung mengantarkan barang pesanan konsumen ke rumah konsumennya.

Nilai dari harga tersebut lebih mahal dari jumlah uang yang ada pada *bucket* uang, kelebihan atau dapat dikatakan selisih itu digunakan untuk keperluan lainnya seperti hiasan bunga, kertas, pita serta sebagai keuntungan dan jasa atas pembuatan *bucket* uang. Jadi keuntungan yang didapat Rum.gift berasal dari selisih jumlah uang dengan harganya.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik transaksi *bucket* uang pada Rum.gift bahwa awal proses pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial (Instagram) dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen yang mana hanya hal ini tidak bertentang hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual Rum.gift tersebut bukan hanya menjual *bucket* uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah, buah tangan atau pemberian kepada seseorang untuk acara-acara khusus. Terkait lama pengerjaan kurang lebih 1 hingga 2 hari.

Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli *Bucket* uang ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, pembayaran dapat dengan langsung atau dengan cara transfer selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri dan/atau bisa uang dari konsumen, penyerahan barang dapat dengan datang langsung ke toko rumah atau dengan cara *Cash On Delivery* (COD), selanjutnya keuntungan dalam menjual *bucket* uang sama halnya dalam keuntungan menjual *bucket* bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai *bucket* tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang yang Terjadi pada Instagram @Rum.gift

Sesuai dengan teori yang dikemukakan di bab 2, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Pada jual beli adanya macam-macam jual beli antara lain yaitu, jual beli salam (pesanan), jual beli muqayyadhah (barter), jual beli mutlaq, dan jual beli alat tukar dengan alat tukar. Pada penelitian ini jual beli *Bucket* uang dimana uang adalah sebagai alat tukar lalu di beli menggunakan uang yang sebagai alat tukar kembali, transaksi ini dapat dikatakan sebagai jual beli alat tukar dengan alat tukar lainnya sebagaimana disebutkan dalam macam-macam jual beli. Jual beli sesama jenis menurut hukum Islam diperbolehkan apabila benda yang di tukarkan sama sebanding, semisal emas dengan emas, perak dengan perak yang

sama takarannya serta saling menyerahkan barangnya sebelum berpisah atau tunai.

Pembahasan jual beli tidak lepas dari sifat yang ada pada penjual, yang dapat menjadikan keberhasilan dan kemasyuran Islam dikemudian hari. Sifat tersebut dapat dijadikan sebagai kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam praktik jual beli. Adapaun kode etik tersebut adalah:²

- a. Kejujuran, pengertian jujur dapat berarti sangat luas seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangan, menimbang barang dengan takaran yang sesuai, dll.
- b. Tidak bersumpah palsu. Dalam Islam, sumpah palsu sangat dilarang apalagi sumpah palsu yang bertujuan supaya barang jualan cepat habis terjual. Pekerjaan tersebut sangat dikecam dan sangat tidak disukai dalam Islam.
- c. Amanah. Dalam konteks fiqh, amanah adalah kepercayaan yang diberikan dari orang yang mempercayai kepada orang yang di percayai berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar adalah sesuatu kegiatan agar tidak mengambil sesuatu hak orang lain yang bukan milik sendiri karena ukuran timbangan. Karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus diutamakan.

² Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, No.2 Vol.1 (2014), 382-385.

- e. Gharar, berarti sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya atau belum pasti (spekulatif), sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.
- f. Tidak melakukan judi, semisal dengan cara melempar barang yang ingin di beli, jika mengenai barang yang ingin beli maka akan terjadi pembelian, jika tidak mengenai sasaran maka tidak terjadi pembelian namun biaya dalam melakukan lemparan telah dibayarkan kepada penjual terlebih dahulu.
- g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis*, menyembunyikan kualitas dan kuantitas dari barang yang dijual.
- h. Menjauhi ikhtikhar atau penimbunan barang. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan akan menjadi langka atau tidak ada di pasar. Penimbunan ini bertujuan untuk menunggu tingginya barangnya tersebut.
- i. Saling menguntungkan..Etika ini pada dasarnya mengarah pada tujuan bisnis pada hakikatnya. Karena pada prinsipnya dalam berbisnis memang harus saling menguntungkan.
- j. Larangan menjual barang haram, Islam melarang menjual barang yang haram secara zat nya hal itu di sebabkan karena akan berdampak bagi umat manusia.
- k. Larangan mengambil riba, riba yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak adil, atau selisih dari pertukaran barang yang berbeda takaran di haramkan dalam Islam.

- l. Larangan menawar barang yang sedang di tawar. Ketika barang yang sedang di tawar oleh orang lain maka barang tersebut, dilarang bagi pembeli lainnya untuk menawar barang tersebut dengan harga lebih mahal dan kemungkinan akan menjadi hak milik orang tersebut.
- m. Larangan berjualan ketika waktu sholat jumat . hal tersebut terdapat pada surah Al-jumu'ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika masuk waktu sholat jum'at, ketika dikumandangkan adzan Jumat jual beli harus dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat.

Berdasarkan poin-poin tersebut terlihat jelas bahwa di poin d tentang takaran yang benar menjelaskan bahwa dalam jual beli perlunya penakaran yang tepat, apabila terjadi jual beli uang dengan uang maka haruslah sama sebanding nilainya seperti emas dengan emas, serta perak dengan perak. Sebagaimana yang telah dijelaskan Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِرٍ

Artinya : “ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”³

³ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press), 80.

Dilihat dari hal diatas adanya perbedaan dengan jual beli *bucket* uang ini dimana pembeli akan memesan pada penjual *bucket* yang ingin dipesan dengan ketentuan nominal uang yang di tentukan oleh pembeli, lalu penjual membuatkan pesanan yang di inginkan oleh pembeli dan pembeli tinggal menunggu *bucket* hingga selesai dan terdapat pembayaran lebih dari uang yang diterima pada isi *bucket* uang.

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: *Ijarah* atas manfaat, disebut dengan sewa menyewa yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut dengan upah-mengupah yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia. Pada praktik jual beli ini pihak Rum.gift diberikan pekerjaan untuk membuat *bucket* uang yaitu pembeli akan memesan pada penjual *bucket* yang ingin dipesan dengan ketentuan nominal uang yang di tentukan oleh pembeli, lalu penjual membuatkan pesanan yang di inginkan oleh pembeli.

Praktik jual beli sesama jenis pada penelitian ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual barang dengan barang saja dalam hal ini yaitu uang dengan uang, namun menjual kreatifitas dari pembuat atau perancang *bucket* sehingga dapat membentuk barang yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah atau buah tangan. Dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli barang yang sama kecuali dengan sama takarannya, namun disini adanya campur tangan penjual yang menjadikan sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang bagus, elok dan indah

dipandang sehingga kelebihan uang yang dibayarkan dapat dikatakan seperti keuntungan bagi pihak Rum.gift sebagaimana pada macam-macam *ijarah* yaitu mentransaksi manfaat oleh sumber daya manusia yang disini imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Sementara dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dan hak konsumen yang didapat. Dijelaskan pada pasal 7, yaitu:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban pelaku usaha yang telah dijelaskan diatas, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, tujuan dari ini supaya konsumen terhindar dari hal yang merugikan. Sesuai juga dengan hak konsumen yaitu hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa yang dipaparkan pada pasal 4 poin c berbunyi:

“Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”⁴

Pada transaksi jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini sebelum terjadinya kesepakatan, Rum.gift sebagai penjual telah menerangkan nominal dan jumlah lembar uang pada *bucket* tersebut dengan adanya selisih harga dari nominal yang diterima dalam *bucket*. Sehingga transaksi jual beli ini sudah memenuhi hak dan kewajiban baik dari segi penjual maupun dari segi konsumen.

⁴ Pasal 4 poin c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih menekankan pada itikad baik pada pelaku usaha atau penjual karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberi informasi yang baik dan jujur adalah salah satu bentuk itikad baik, untuk tidak ada niat menipu konsumen. Kelebihan uang yang dibayar saat pembayaran *bucket* uang juga sudah dijelaskan dari awal jika itu untuk keperluan lainnya serta sebagai imbalan untuk perancang *bucket* atas kerjanya, sehingga dari awal jika konsumen memilih isian uang sebanyak 20 lembar, konsumen sudah mengetahui berapa jumlah yang harus mereka bayar pada akhirnya.

Penjelasan pada pasal 4 poin b berbunyi:

“Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”⁵

Konsumen memiliki hak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan atau jasa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Pada jual beli *bucket* uang ini konsumen diberi kesempatan untuk tetap melakukan transaksi atau dapat dikatakan tidak adanya paksaan. Selain itu, konsumen dapat memilih berapa banyak lembar isian yang akan dijadikan isian dalam *bucket* uang serta dapat memilih pecahan uang yang diinginkan sehingga tidak ada paksaan terhadap jumlah uang dan pecahan yang akan dijadikan isian *bucket* uang.

⁵ Pasal 4 poin b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi *bucket* uang pada Rum.gift bahwa awal proses pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial (Instagram) dan mendatangi langsung ke toko. Rum.gift bukan hanya menjual *bucket* uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa dijadikan hadiah, buah tangan atau pemberian kepada seseorang untuk acara-acara khusus. Pembayaran dapat dengan langsung atau dengan cara transfer dan asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri dan/atau bisa uang dari konsumen. Penyerahan barang dapat dengan datang langsung ke toko rumah atau dengan cara *Cash On Delivery* (COD), selanjutnya keuntungan dalam menjual *bucket* uang sama halnya dalam keuntungan menjual *bucket* bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai *bucket* tersebut.
2. Jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada aktivitas penjual yang menjadikan sekumpul uang menjadi sebuah hadiah sehingga kelebihan uang yang dibayarkan seperti keuntungan bagi pihak Rum.gift sebagaimana pada *ijarah* yaitu mentransaksi manfaat oleh

sumber daya manusia yang disini imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas yaitu pembuatan *bucket* uang.

Sementara dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, transaksi jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini boleh dilakukan dikarenakan sebelum terjadinya kesepakatan, Rum.gift sebagai penjual telah menerangkan adanya selisih harga dari nominal yang diterima dalam *bucket* sehingga tidak ada unsur penipuan. Konsumen memiliki hak untuk menentukan sendiri pilihannya, penjual telah memberikan pilihan terkait nominal dan jumlah lembar uang yang akan menjadi isian *bucket* tersebut serta dapat memilih pecahan uang yang diinginkan sehingga tidak ada paksaan terhadap jumlah uang dan pecahan yang akan dijadikan isian *bucket* uang. Sehingga terpenuhilah kewajiban dan hak dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.

B. Saran


Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual

Agar lebih memahami hukum Islam yang berlaku, dan supaya dapat menjawab pertanyaan dari konsumen terutama mengenai *bucket* uang, dan tetap adanya transparansi terkait informasi harga supaya tercapainya kerelaan dan jual beli menjadi berkah.

2. Bagi pembeli,

Agar lebih berpikir kritis dan berhati-hati supaya tidak terjebak dalam jual beli yang dapat merugikan diri sebagai konsumen. Semoga dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi baru mengenai keilmuan pembaca mengenai pelaksanaan jual beli sesuai dengan syariat Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2007
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2, Vol.17. 2017.
- Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1999), 17.
- Latifah, Eny. *Pengantar Bisnis Islam*. Purwodadi: Sarnu Untung. 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013..
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 1, Desember, 2015.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press. 2019.
- Safe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sari, Meutia Puspita. "Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau", *JOM FISIP* No. 2, Vol. 4. 2017.
- Sari, Septi Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Mas"., *An-Nisbah*, No. 1 Vol. 3. 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3, 2015.

- Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 2 Vol. 5. 2015.
- \Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Suqiyah Musafa'ah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Press.
- Syaifullah M.S, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1. 2014.
- Syaikhu, et al. *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syarqawie, Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.
- Wardono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2017
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Citra Florist, “*Ini Dia Sejarah Singkat Bucket Bunga Tangan*”, dalam <https://citraflorist.com/Ini-dia-Sejarah-Singkat-Bucket-Bunga-Tangan/>., diakses pada 23 Desember 2021
- CWrite, “*Sejarah Bouquet Bunga*”, dalam <https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga>, diakses pada 23 Desember 2021.
- Hendari F. Isnaeni, “*Sejarah Uang di Nusantara*”, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/>., diakses pada 23 Desember 2021.
- Pipit Octavianingrum. Owner Rum.gift.*Wawancara*. Gresik. 2021
- Lailatul Anisa. Owner Rum.gift.*Wawancara*. Gresik. 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A